



P E N E T A P A N

Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KHAERUDDIN Bin ABDUL KADIR, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bree RT. 012 RW. 004, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

MAODARA Binti NYOMPA, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bree RT. 012 RW. 004, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut ;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 05 Januari 2015 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 05 Januari 2015 dengan perbaikan secara lisan di persidangan oleh para Pemohon sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1994, di dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan pada waktu itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NYOMPA yang diwakilkan kepada AHMAD Bin ALI (sepupu Pemohon II), di hadapan saksi-saksi bernama SULAIMAN dan AHMAD ALI dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Riko Putra Kusuma (L) umur 20 tahun.
 2. Ayu Putri Hasanah (P) umur 16 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinan dan sekaligus mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak ;
9. Bahwa para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1994 di dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 5207052708710001 tanggal 6 Desember 2012, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor 5207054408730001 tanggal 6 Desember 2012, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor 5207052708100972 tanggal 05 Juni 2012, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.4/908/SB/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama : AHMAD Bin ALI dan ABAS Bin SAMIDI, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 07 Februari 1994 secara Hukum Islam, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NYOMPA yang diwakilkan kepada AHMAD Bin ALI dengan disaksikan oleh Ahmad Bin Ali dan Abas Bin Samidi, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I statusnya jejaka berumur kira-kira 25 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berumur kira-kira 23 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun dan damai hingga dikaruniai 2 orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan ;
- para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah serta Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, di benarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 07 Februari 1994 di dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus dapat mengurus Akta Kelahiran Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?.
2. Benarkan para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?.
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni alat bukti P.4, alat bukti mana bukan sebagai Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa hidup bersama para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, benar-benar telah diketahui dan diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4. berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain, maka para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Para Pemohon telah melaksanakan aqad nikah secara hukum islam pada tanggal 07 Februari 1994 di dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat serta mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sehingga kesaksian para saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinilai telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Februari 1994 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **NYOMPA**, disaksikan oleh AHMAD Bin ALI dan ABAS Bin SAMIDI dengan mahar berupa berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
2. Pernikahan dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon, tidak karena ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun ;
3. Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak berumur 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 23 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 5. Telah nyata hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak ;
 6. Selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan serta sampai saat ini masih memeluk agama Islam ;
 7. Pernikahan para Pemohon tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga secara rukun dan damai hingga dikaruniai 2 orang anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa status Pemohon I adalah seorang jejak berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berusia 23 tahun berarti usia para Pemohon tersebut ketika pelaksanaan aqad nikah telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pada pernikahan para Pemohon, yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun atau oleh aturan hukum manapun bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 permohonan para Pemohon, kehadiran 2 orang anak tersebut adalah sebagai bukti dari buah cinta dan kasih sayang para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1994 berarti setelah 20 tahun berlaku secara efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, aqad nikah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

(إعانة الطالبين ٤٨٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anutut Thalibin IV : 254).*

) ...

(: / :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkan pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :
" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 05 Januari 2015, dimana para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun Anggaran 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KHAERUDDIN Bin ABDUL KADIR) dengan Pemohon II (MAODARA Binti NYOMPA) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1994 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

NURRAHMAWATY, S.HI.

NURUL FAUZIAH, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 60.000,-
2. Panggilan	Rp. 140.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,-



Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)